



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 9 Tahun 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 2003-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 24 Juli 2008.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 2003-2008.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 2003-2008 dengan Susunan Personalia dan bidang garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. H. Ason Sukasa, SmHk.	Ketua
2. Handi Wiyono	Wakil Ketua
3. Eli Hurriyati, S.Ag.	Sekretaris
4. Toto Satori	Anggota
5. Rd. Bana, SmHk.	Anggota
6. Ipin Nasripin, SH.	Anggota
7. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
8. M. Naufal	Anggota
9. H. Rusmanto Alwi, SH.	Anggota
10. Nuraini Aziz, SE.	Anggota
11. Muslich M. Mahdhor, Lc.M.Ag.	Anggota
12. Nasirudin	Anggota
13. H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
14. Mawardi, SH.	Anggota
15. Erawan	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Bidang Pemerintahan

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi, SE.MM. | Ketua |
| 2. Drs. H.A. Halim Falatehan, MM. | Wakil Ketua |
| 3. Dra. Hj. Fikriyah | Sekretaris |
| 4. H. Yoyo Siswoyo | Anggota |
| 5. Wartono | Anggota |
| 6. Billy Setiadi, SH. | Anggota |
| 7. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak. | Anggota |
| 8. H. Abdullah Masrur | Anggota |
| 9. Drs. H. Radjudin | Anggota |
| 10. H. Tatang Rustana | Anggota |
| 11. M. Arif Rahman, ST. | Anggota |
| 12. Junaedi, ST. | Anggota |
| 13. Drs. H. Fatchurrohman | Anggota |
| 14. Rodjichi | Anggota |
| 15. Ade Firmansyah | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Bidang Pembangunan

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. DR. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi. | Ketua |
| 2. H. Mustofa, SH. | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H. A. Aziz Ridwan | Sekretaris |
| 4. Aan Setiawan, S.Si. | Anggota |
| 5. Rita Komala, SH. | Anggota |
| 6. Aceng Sudaman | Anggota |
| 7. Hj. Herawati | Anggota |
| 8. Drs. H. Takbir | Anggota |
| 9. Hj. Aam Amiyati | Anggota |
| 10.H. Sjamsuri Hadisupeno | Anggota |
| 11.Julie Puspha Anggraeni, SP. | Anggota |
| 12.Nurul A'in Akyas, Lc. | Anggota |
| 13.Bahrin Rozie | Anggota |
| 14.H. Abdus Shomad | Anggota |
| 15.Mulyono | Anggota |

B. MATERI GARAPAN :

1. Bidang Kemasyarakatan

KEDUA

: Tugas Panitia Khusus adalah menelaah dan mengkaji Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 2003-2008 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 2003-2008 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON

Wakil Ketua,

NURUDIN SIRAJ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.